

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI  
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2023

KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di LPP RRI Bukittinggi;
- b Bahwa untuk melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi;
- c Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan sanggup untuk melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi di LPP RRI Bukittinggi.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
- 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Publik;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang LPP RRI;
- 6 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LPP RRI BUKITTINGGI
- Kesatu : Membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan susunan dan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- Kedua : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas :
- 1) Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dilingkungan LPP RRI Bukittinggi;
  - 2) Menginput data, menyimpan, memelihara, mendokumentasikan ,menyediakan dan member pelayanan informasi kepada publik;
  - 3) Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - 4) Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  - 5) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - 6) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
  - 7) Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - 8) Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses masyarakat.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Bukittinggi;
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran LPP RRI Bukittinggi;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
Pada Tanggal : 5 Januari 2023  
Kepala LPP RRI Bukittinggi

Yulian S. Saaba, S.H  
NIP. 19741006 199403 1 001



Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi  
Nomor : 20 Tahun 2023  
Tanggal : 5 Januari 2023  
Tentang : Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LPP RRI Bukittinggi Tahun 2023

1. **Pengarah** : Kepala LPP RRI Bukittinggi
2. **Tim Pertimbangan Pengarah Pengelola Informasi dan Dokumentasi** : 1. Ka Sub Bagian Tata Usaha  
2. Drs. Adrayoza / JFT Pranata Siaran Ahli Muda  
3. Rismaniar, S.Sos /JFT Pranata Siaran Ahli Muda  
3. Maijonri / JFT Teknisi Siaran Ahli Muda
3. **Penanggung Jawab Pengelola Informasi dan Dokumentasi** : Rendi Wilfandi, S.Kom
4. **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi** : Ricky Fernando, SH
5. **Bidang Pelayanan Informasi** : 1). Widya Arriani  
: 2). Rendi Wilfandi, S.Kom
6. **Bidang Pengelola Informasi** : 1). Diniya Khairani Aisya, S.Sn
7. **Bidang Dokumentasi dan Arsip** : 1). Leni Roza  
2). Darwyta Roza, S.Hum
8. **Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa** : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
9. **Operator** : 1). Dedi Putra, A.Md  
2). Saiful Bahri, SP

Ditetapkan di : Bukittinggi  
Pada Tanggal : 5 Januari 2023  
Kepala LPP RRI Bukittinggi



Yuhan S. Saaba, S.H  
NIP: 19741006 199403 1 001

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur Pengembangan Layanan Usaha
3. Kepala Satuan Pengawas Intern LPP RRI.